



PUTUSAN
Nomor 6/PID/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANJAR PRAYITNO T. MAYANG alias ANJAR;**
2. Tempat lahir : Tibawa Isimu;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/29 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ronal Van Mansur Nur, SH. MH dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum IAIN Sultan Amai Gorontalo beralamat di Kampus II Jalan Sultan Amai nomor: 1 Kelurahan Pone, Kabupaten Gorontalo berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: 156/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 10 Nopember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 6/PID/2021/PT GTO tanggal 19 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa dalam tingkat banding;
- Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 6/PID/2020/PT GTO tanggal 20 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor:156/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 15 Desember 2020 dalam perkara tersebut;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID/2021/PT GTO



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. REG. PERKARA: PDM54/LIMBO/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa ANJAR PRAYITNO T.MAYANG alias ANJAR pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 jam 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di gudang milik terdakwa di Desa Isimu Utara Kec. Tibawa Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saksi Frangky Runtulalo yang bertugas pada Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo, dihubungi lewat Hand Phone oleh anggota Intel Brimob Polda Gorontalo memberitahukan akan melakukan penggeledahan gudang milik terdakwa ANJAR PRAYITNO T.MAYANG alias ANJAR yang diduga menyimpan minuman berakohol diduga jenis cap tikus, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 jam 16.15 wita di Jl. L. Palalu Desa Isimu Utara Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Bahwa dari informasi tersebut saksi Frangky Runtulalo yang bertugas pada Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung menuju ke lokasi gudang bersama-sama anggota Intel Brimob Polda Gorontalo, setelah sampai di gudang milik terdakwa saksi Frangky Runtulalo bersama-sama anggota Intel Brimob Polda Gorontalo, langsung melakukan pemeriksaan dalam gudang dan mendapati minuman beralkohol jenis captikus sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus milik terdakwa ANJAR PRAYITNO T. MAYANG, untuk dijual.
- Minuman beralkohol jenis cap tikus milik terdakwa berjumlah 27 (dua puluh tujuh) karung yang setiap satu karung berisi 4 (empat) kantong plastik berisi minuman beralkhol jenis cap tikus, dengan jumlah total 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) liter.
- Bahwa terdakwa memperoleh minuman beralkohol cap tikus tersebut dari sdr. Bobi di Desa Karimbow Kec. Motoling Kab. Minahasa Selatan, dan pada hari Senin tanggal 10 februari 2020 jam 13.00 wita, terdakwa

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID/2021/PT GTO



menghubungi lewat telepon, lalu sdr. Bobi menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan minuman beralkohol jenis cap tikus ke rumah terdakwa di Desa Isimu Utara Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.

- Bahwa satu karung yang berisi empat kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus terdakwa beli dari Sdr.Boby seharga Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang setiap satu karung berisi empat kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus total harga sejumlah Rp.12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah minuman beralkohol tersebut berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Sdr.Muhtar Dunggio menjual kembali kepada pembeli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap satu karung yang berisi empat kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus, sedang untuk penjualan dalam satu kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus akan terdakwa dan sdr. Muchtar Dunggio Jual kepada pembeli dengan harga Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus membahayakan nyawa atau kesehatan orang. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus sifat berbahaya itu tidak diberitahu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 (1) KUHP.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ANJAR PRAYITNO T.MAYANG alias ANJAR pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di gudang milik terdakwa di Desa Isimu Utara Kec. Tibawa Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam Negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saksi Frangky Runtulalo yang bertugas pada Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo, dihubungi lewat Hand Phone oleh anggota Intel Brimob Polda Gorontalo memberitahukan akan melakukan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID/2021/PT GTO



penggeledahan gudang milik terdakwa ANJAR PRAYITNO T.MAYANG alias ANJAR yang diduga menyimpan minuman beralkohol diduga jenis cap tikus, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 jam 16.15 wita di Jl. L. Palalu Desa Isimu Utara Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.

- Bahwa dari informasi tersebut saksi Frangky Runtulalo yang bertugas pada Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung menuju ke lokasi gudang bersama-sama anggota Intel Brimob Polda Gorontalo, setelah sampai di gudang milik terdakwa saksi Frangky Runtulalo bersama-sama anggota Intel Brimob Polda Gorontalo, langsung melakukan pemeriksaan dalam gudang dan mendapati minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus milik terdakwa ANJAR PRAYITNO T. MAYANG, untuk dijual.
- Minuman beralkohol jenis cap tikus milik terdakwa berjumlah 27 (dua puluh tujuh) karung yang setiap satu karung berisi 4 (empat) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus, dengan jumlah total 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) liter.
- Bahwa terdakwa memperoleh minuman beralkohol cap tikus tersebut dari sdr. Bobi di Desa Karimbow Kec. Motoling Kab. Minahasa Selatan, dan pada hari Senin tanggal 10 februari 2020 jam 13.00 wita, terdakwa menghubungi lewat telepon, lalu sdr. Bobi menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan minuman beralkohol jenis cap tikus ke rumah terdakwa di Desa Isimu Utara Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Bahwa satu karung yang berisi empat kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus terdakwa beli dari Sdr.Boby seharga Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang setiap satu karung berisi empat kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus total harga sejumlah Rp.12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah minuman beralkohol tersebut berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Sdr.Muhtar Dunggio menjual kembali kepada pembeli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap satu karung yang berisi empat kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus, sedang untuk penjualan dalam satu kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus akan terdakwa dan sdr. Muchtar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID/2021/PT GTO



Dunggio Jual kepada pembeli dengan harga Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tidak memiliki ijin edar dari Pihak Berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 18

Tahun 2012 tentang Pangan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-54/Limbo/10/2020 tanggal 1 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANJAR PRAYITNO T. MAYANG alias ANJAR** secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) UU No.18 tahun 2012 tentang pangan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANJAR PRAYITNO T. MAYANG alias ANJAR** berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik diduga berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan jumlah 1.350 liter, 600 ml atau 0,6 liter untuk pengujian di BPOM Gorontalo, sebanyak 1.339,4 (seribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma empat) liter dimusnahkan (berita acara terlampir), sisanya sebanyak 10 (sepuluh) liter untuk proses pembuktian di Pengadilan Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANJAR PRAYITNO T. MAYANG alias ANJAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki izin edar Pangan Olahan untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID/2021/PT GTO



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan/penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik diduga berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan jumlah 1.350 liter, 600 ml atau 0,6 liter untuk pengujian di BPOM Gorontalo, sebanyak 1.339,4 (seribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma empat) liter dimusnahkan (berita acara terlampir), sisanya sebanyak 10 (sepuluh) liter untuk proses pembuktian di Pengadilan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 31/Akta Pid/2020/PN Lbo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 31/Akta Pid/2020/PN Lbo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Desember 2020 yang diterima oleh PIh. Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor: 31/Akta Pid. B/2020/PN Lbo dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2021 berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor: 31/Akta Pid/2020/PN Lbo yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), masing-masing kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 31/akta.Pid/2020/PN Lbo yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto tanggal 21 Desember 2020 dan kepada Terdakwa sebagaimana Akta

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 156/Pid.B/2020/PN Lbo yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto terhadap Terdakwa Anjar Prayitno T. Mayang dipandang terlalu ringan, mengingat bahwa minuman beralkohol cap Tikus sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kejahatan bagi orang yang meminumnya sehingga dapat menyebabkan kecanduan alkohol;

Menimbang, bahwa dan atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto nomor:156/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 15 Desember 2020 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya juga mengenai dijatuhkannya pidana denda kepada Terdakwa, karena penjatuhan pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bersifat alternatif yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), maka dengan memperhatikan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam memperoleh, membeli serta hendak menjualnya terhadap barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik diduga berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan jumlah 1.350 liter, dimana Terdakwa membeli 1 (satu) karung minuman beralkohol jenis cap tikus (CT) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat menjual seharga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga tingkat keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa $Rp60.000,00 \times 27$ karung sama dengan Rp1.620.000,00. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat jika kepada Terdakwa

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 6/PID/2021/PT GTO



dijatuhi pidana denda. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah denda dan pidana pengganti bila denda tidak dibayar berupa pidana kurungan/penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding harus diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan memperhatikan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik diduga berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan jumlah 1.350 liter dengan kandungan alkohol (etanol) sebesar 28,93 %, masuk golongan C, sesuai Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/009/PK-3/POL/II/20/01/02.20 dari BPOM di Manado, serta sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyatakan “Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan”, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan/penjara adalah tidak tepat karena tidak jelas apa yang dimaksudkan, pidana kurungan atau pidana penjara, juga tidak dapat digabung menjadi pidana kurungan/penjara, karena implikasi hukumnya berbeda antara pidana penjara dan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 156/Pid. B/2020/PN Lbo tanggal 15 Desember 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai besarnya jumlah denda dan pidana kurungan pengganti jika denda tidak dibayar, yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 142 jo pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 156/Pid. B/2020/PN Lbo tanggal 15 Desember 2020 sekedar mengenai besarnya jumlah denda dan pidana kurungan pengganti jika denda tidak dibayar, yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 156/Pid. B/2020/PN Lbo tanggal 15 Desember 2020 untuk selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pemeriksaan pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang terdiri dari Musthofa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Purwanto, S.H. dan Pudji Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 6/PID/2021/PT GTO tanggal 19 Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Hasni Van Gobel, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
TTD
Edy Purwanto, S.H.
TTD
Pudji Widodo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
TTD
Musthofa, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Hj. Hasni Van Gobel, S.H.

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA**

H. SUHAIRIZ, SH.,MH

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		